

TESIS

KEABSAHAN OBJEK YANG DIPERTANGGUNGKAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI PROFESI ANTARA NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI

Disusun dan diajukan oleh :

**DIAN UTAMI MANURI
B022172051**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**KEABSAHAN OBJEK YANG DIPERTANGGUNGKAN
DALAM PERJANJIAN ASURANSI PROFESI ANTARA
NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

**DIAN UTAMI MANURI
B022172051**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

KEABSAHAN OBJEK YANG DIPERTANGGUNGKAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI PROFESI ANTARA NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI

disusun dan diajukan oleh:

DIAN UTAMI MANURI
B022172051

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 11 Februari 2022 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Komisi Penasehat


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,


Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19660326 199103 1 002


Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 19710211 200604 2 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan


Dr. Sri Susyanti Nur., S.H., M.H.
NIP. 19641123199002 2 001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : DIAN UTAMI MANURI

NIM : B022172051

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang Pendidikan : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **KEABSAHAN OBJEK YANG DIPERTANGGUNGKAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI PROFESI ANTARA NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 21 Februari 2022

Yang membuat Pernyataan,



Dian Utami Manuri

B022172051

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan, tesis ini masih jauh dari kata sempurna namun berkat arahan dari pembimbing dan masukan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis dengan judul “Keabsahan Objek Yang Dipertanggungjawabkan Dalam Perjanjian Asuransi Profesi Antara Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Perusahaan Asuransi” dapat diselesaikan.

Selesaiannya Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua Orangtua tercinta, Ayahanda Manuri dan Ibunda Tercinta Derita, mereka yang selalu memberikan limpahan kasih sayang serta dukungan moral dan doa, tidak lupa pula kepada suami tercinta Ardi Pranata dan anak-anakku Aira Madina Villyami dan Pancasakti Almubarak atas dukungan semangat yang tiada hentinya kepada penulis.

Secara khusus ucapan terima kasih mendalam kepada yang penulis hormati Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing utama dan Dr. Sakka Pati, S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang tulus, ikhlas, dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan serta arahan demi terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam penulisan

Tesis ini. Kepada Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S., Dr. Oky Deviany S.H., M.H., Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu, baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik. Dr. Syamsudin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Perlengkapan dan Keuangan, dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin dan Staff atas segala bantuan dan arahan yang telah diberikan
5. Guru Besar serta Dosen-Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
6. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Teman-teman terdekat penulis Fadhlia Yahya, S.H., M.Kn., Evifania Ra'tuk Allorerung, S.H., M.Kn., Mashita Amalia Razak,

S.H., M.Kn., Dzaki Aulia, S.H., M.Kn., Reinaldy Yudha, S.H.,
M.Kn., Sulmayani, S.H., M.Kn.

8. Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar 2017_2 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Semua keluarga yang telah banyak membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis memohon maaf atas keterbatasan dalam penulisan ini dan berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 11 Februari 2022

Penulis

Dian Utami Manuri

ABSTRAK

DIAN UTAMI MANURI (B022172051) *Keabsahan Objek yang Dipertanggungjawabkan dalam Perjanjian Asuransi Profesi Antara Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Perusahaan Asuransi*, dibimbing oleh **Winner Sitorus** dan **Sakka Pati**.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah objek yang dipertanggungjawabkan dalam perjanjian asuransi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian serta mengukur tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap adanya tuntutan ganti rugi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode analisis pada penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek yang dipertanggungjawabkan dalam perjanjian asuransi profesi Notaris/PPAT telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena yang dilindungi disini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pengajuan tuntutan ganti rugi yaitu dilihat dari proses pengajuan tuntutan ganti rugi oleh tertanggung dan pihak yang berhak menerima ganti rugi dengan melalui tahap-tahap di antaranya pelaporan terjadinya klaim, verifikasi dan validitasi polis dan melihat apakah tuntutan klaim yang diajukan termasuk dalam lingkup jaminan dari polis, besaran jumlah ganti rugi, dokumen-dokumen pendukung pengajuan klaim, dan mekanisme pembayaran klaim. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan agar seyogyanya perjanjian asuransi antara Notaris/PPAT dengan PT. Bumida memuat dengan tegas perbuatan-perbuatan seperti apa yang tidak menjadi tanggungan dari PT. Bumida dan sebaiknya untuk pelaksanaan klaim asuransi profesi Notaris/PPAT perlu adanya pendampingan dari majelis pengawas notaris sebagai pengawas dalam tugas jabatan Notaris/PPAT.

Kata Kunci: Keabsahan Objek, Perjanjian Asuransi Profesi, Notaris/PPAT.

ABSTRACT

DIAN UTAMI MANURI (B022172051) *The Validity of The Insured Object in The Professional Insurance Agreement Between a Notary/Land Deed Official and an Insurance Company*, supervised by **Winner Sitorus** and **Sakka Pati**.

This study aims to examine whether the object insured in the Notary and Land Deed Official insurance agreement fulfills the legal requirements of the agreement and measures the liability of the insurance company against claims for compensation.

This type of research is normative law, with a statute approach, a conceptual approach and a comparative approach. This study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of analysis in this study is to use prescriptive analysis with deductive methods.

The results of the study indicate that the object insured in the Notary/Land Deed Official professional insurance agreement has fulfilled the legal requirements of an agreement because the object of professional liability insurance for Notary/ Land Deed Official is the activities or actions of the Notary/ Land Deed Official in carrying out his work, which are protected here are the actions of the Notary/ Land Deed Official which do not conflict with the laws and regulations in force in Indonesia. Furthermore, the responsibility of the insurance company for filing a claim for compensation is seen from the process of submitting a claim for compensation by the insured and the party entitled to receive compensation by going through the stages including reporting the occurrence of claims, verifying and validating the policy and seeing whether the claims made submitted are included in the scope of coverage of the policy, the amount of compensation, supporting documents for filing a claim, and the mechanism for payment of claims. Based on this conclusion, it is suggested that in the insurance policy or agreement between the Notary/ Land Deed Official and PT. Bumida which almost all of the clauses were standardized by PT. Bumida clearly states what actions are not dependent on PT. Bumida and preferably for the implementation of a Notary/ Land Deed Official professional insurance claim, it is necessary to have assistance from the Notary Supervisory Board as a supervisor in the duties of a Notary/ Land Deed Official position.

Keywords: Object Validity, Professional insurance agreement, Notary/Land Deed Official.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	12
1. Pengertian Perjanjian.....	12
2. Syarat Sahnya Perjanjian	13
3. Lahirnya Perjanjian	16
4. Isi Perjanjian	17
5. Ingkar Janji (Wanprestasi)	19
6. Keadaan Memaksa (Overmacht)	20
7. Ganti Rugi.....	21
8. Risiko	22
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	23
1. Pengertian Asuransi.....	23
2. Tujuan Asuransi.....	25
3. Asas-Asas/Prinsip-Prinsip Asuransi.....	27

4. Unsur-Unsur Asuransi.....	29
5. Klasifikasi Jenis Golongan dan Objek Asuransi.....	31
6. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi.....	36
7. Asuransi Tanggung Gugat dan Objek pertanggung.....	39
C. Pertanggungjawaban Hukum Notaris/PPAT Atas Kesalahan Pembuatan Akta	45
D. Landasan Teori	49
1. Teori Kesepakatan.....	49
2. Teori Kepastian Hukum	52
3. Teori Tanggung Jawab	54
E. Kerangka Berpikir.....	56
F. Definisi Operasional	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Jenis Pendekatan.....	60
C. Sumber dan Bahan Hukum	61
D. Pengumpulan Bahan Hukum	62
E. Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Objek pertanggung dalam perjanjian asuransi Notaris/PPAT	64
B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi	83
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara berstatus Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) yang demokratis berdasarkan Pancasila (bukan *Rechtsstaats* ataupun *Rule of Law*). Status demikian memberikan konsekuensi logis bahwa segala permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berpemerintahan, berpembangunan dan bermasyarakat mesti diselesaikan melalui pendekatan hukum (*legal approach*) baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Oleh karena itu, kehadiran hukum berperan urgen, vital dan strategis untuk menjadi *Leader* atau Panglima baik dalam mengatur aneka lalu lintas kepentingan terlebih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

Salah satu persoalan hukum yang berkembang luas saat ini baik hukum keperdataan, administrasi maupun hukum pidana adalah hukum perjanjian asuransi yang melibatkan kalangan Notaris/dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan pihak Lembaga/ Perusahaan Asuransi. Dalam praktiknya di Indonesia, hubungan perjanjian asuransi yang melibatkan kedua pihak tersebut tergolong relatif baru atau belum lama dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Latar belakang terciptanya hubungan perjanjian asuransi tersebut didasarkan pada realitas yakni semakin meningkatnya jumlah oknum individu Notaris/PPAT yang terjerat kasus hukum baik perdata, administrasi maupun pidana sebagai akibat

dari perbuatan melanggar/melawan hukum, terutama kesalahan pembuatan akta baik yang disengaja maupun karena kelalaian.

Abdul Muis mengemukakan bahwa selama Tahun 2018 paling kurang terdapat 137 orang oknum Notaris/PPAT di Indonesia yang meringkuk di balik jeruji besi karena terjerat perkara hukum pidana.¹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara umum terdapat tiga potensi masalah yang mudah menjerat Notaris/ PPAT untuk diperkarakan baik secara perdata, administrasi, ataupun pidana. Pertama, potensi yang bermula dari penggunaan akta. Kedua, potensi yang memang murni karena kurang cermatnya Notaris/ PPAT dalam membuat akta. Ketiga, karena tidak ada yang berhubungan dengan akta atau semacam bentuk kriminalisasi. Lebih memprihatinkan lagi, kebanyakan dari mereka (Notaris/ PPAT) tidak mempersiapkan dana khusus untuk menutupi biaya yang muncul selama penanganan perkara berlangsung.²

Menyadari kenyataan tersebut, mendorong organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mengambil inisiatif dan langkah tindakan strategis untuk melindungi para anggotanya melalui Program Asuransi Profesi (PAP). Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Ketua PPAT Sulawesi Selatan Abdul Muis bahwa belum adanya wadah perlindungan bagi PPAT dalam menjalankan tugasnya membuat Ketua Umum IPPAT, Syafran Sofyan,

¹Abdul Muis, selaku ketua PPAT Sulawesi Selatan, tanggal 3 Maret 2018 dalam Iswahyudi Adipradana, Anwar Borahima dan Nurfaidah Said (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pemegang Polis Asuransi Profesi*. Notaire: Vol. 1 No. 2, Oktober 2018, 251

²*Ibid*

berpikir untuk melakukan proteksi terhadap anggotanya (Notaris-PPAT) bilamana di kemudian hari terlibat kasus saat menjalankan profesi. Upaya yang akhirnya diambil oleh IPPAT dalam rangka memberikan proteksi kepada anggotanya adalah dengan membuat program asuransi profesi PPAT.³

Realisasi pelaksanaan Program Asuransi Profesi (PAP) tersebut tampaknya semakin menarik minat dan motivasi kalangan Notaris-PPAT untuk menjadi partisipan atau peserta khususnya dalam dua tahun terakhir. Dalam penelitian Iswahyudi Adipradana dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 misalnya, dari 16.000 anggota Notaris-PPAT, sudah ada 64 orang (atau 0,4%) yang mengikuti program tersebut. Selanjutnya Tahun 2018, dari 18.000 anggota, tercatat 207 orang (atau 1,2%) Notaris-PPAT yang mengikatkan diri dengan lembaga asuransi khususnya perusahaan AJB Bumiputera 1912.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa walaupun jumlah Notaris-PPAT yang melakukan perjanjian asuransi masih tergolong relatif sangat kecil atau sedikit dibanding total keseluruhan Notaris-PPAT yang ada, namun kecenderungannya akan semakin meningkat jumlah Notaris-PPAT yang mengikuti Program Asuransi Profesi (PAP) tersebut di masa datang.

Mencermati lebih jauh dan seksama hubungan perjanjian asuransi antara kalangan Notaris/ PPAT dengan Perusahaan Asuransi, maka dapat dikatakan bahwa jenis, sifat dan bentuk perjanjian yang dilakukan dalam Program Asuransi Profesi (PAP) tersebut adalah perjanjian Asuransi

³*Ibid*

⁴*Ibid*

Tanggungjawab Hukum Profesi (ATHP), atau yang lebih dikenal dengan perjanjian Asuransi Tanggung Gugat (ATG).

Ditinjau dari konsep hukum perjanjian, hubungan perjanjian asuransi tanggung gugat atau asuransi tanggung jawab hukum profesi antara Notaris/ PPAT dengan Perusahaan Asuransi haruslah memenuhi asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam BW, yaitu: (1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) (Pasal 1338 ayat (1) BW); (2) Asas konsensualisme (*consensualism*) (Pasal 1320 ayat (1) BW); (3) Asas kepastian hukum (*pucta sunt servanda*) (Pasal 1338 ayat (1) BW); (4) Asas itikad baik (*good faith*) (Pasal 1338 ayat (3) BW); (5) Asas keperibadian (*personality*) (Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW).⁵

Perjanjian asuransi tanggung gugat atau asuransi tanggung jawab hukum profesi tersebut harus pula memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW yakni bahwa objek yang diperjanjikan terdiri dari mengenai suatu hal tertentu dan harus suatu sebab yang halal atau diperbolehkan untuk diperjanjikan. Sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu: (1) Sepakat untuk mengikatkan diri (Pasal 1324 BW, Pasal 1328 BW); (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Pasal 1330 BW, Pasal 1446 BW); (3) Suatu hal tertentu (Pasal 1338 dan 1332 BW)⁶; (4) Sebab yang halal (Pasal 1337 dan 1335 BW).⁷

⁵Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, h. 6.

⁶Pasal 1338 dan Pasal 1332 BW

⁷Pasal 1337 dan Pasal 1335 BW

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mengatur bahwa dalam usaha asuransi, asuransi kerugian (*nonlife insurance*) merupakan usaha memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Dilihat dari objek yang diasuransikan, menurut Ganie asuransi dapat digolongkan menjadi tiga, salah satunya adalah asuransi tanggung jawab hukum, yaitu asuransi yang menjamin risiko yang berasal dari tuntutan yang timbul karena kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.⁸

Terkait persyaratan umum perjanjian asuransi, berdasarkan Pasal 1320 BW serta Pasal 246 dan Pasal 251 KUH Dagang, maka asas umumnya perjanjian asuransi menjadi 4 (empat) yaitu: adanya asas itikad baik, adanya kepentingan, pemberian ganti rugi berdasarkan asas keseimbangan, dan adanya taksiran/taksasi. Mengacu kepada empat asas dasar terjadinya dan sahnya pelaksanaan dari perjanjian asuransi, maka salah satu asas yang berperan penting adalah asas adanya kepentingan. Perjanjian asuransi tanggung gugat atau asuransi tanggungjawab hukum profesi antara Notaris/PPAT dengan Perusahaan Asuransi didasari oleh "suatu kepentingan", yang sesuai Pasal 268 KUH Dagang maupun asas adanya kepentingan terjadinya dan sahnya pelaksanaan dari perjanjian asuransi. Kepentingan yang dimaksud berdasarkan UU Perasuransian adalah upaya pengalihan/ pelimpahan

⁸A.Junaidi Ganie, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.88-90

risiko karena sebab adanya dua hal yakni kerugian dan tanggungjawab hukum. Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa UU Perasuransian dan KUH Dagang memiliki pandangan yang sama yakni objek pertanggungangan dalam hubungan perjanjian asuransi tanggung gugat tersebut adalah kepentingan risiko terhadap kerugian dan tanggung jawab hukum. Kedua pihak (Notaris/PPAT dan Perusahaan Asuransi) sama-sama “berkepentingan terhadap risiko yang dialihkan”. Tanpa kesamaan kepentingan tersebut maka sulit terjadi kesepakatan (perjanjian).⁹

Fenomena permasalahannya bahwa pandangan kedua belah pihak terhadap kepentingan atas risiko kerugian dan tanggungjawab hukum tersebut belum tentu sama atau dapat berbeda.

Pihak Notaris/ PPAT mungkin berpandangan bahwa kepentingannya terhadap risiko kerugian dan tanggungjawab hukum adalah kerugian yang timbul dari semua perbuatan hukum yang dilakukan baik yang tidak disengaja maupun disengaja, baik yang berasal dari kesalahan dan kelalaian dirinya sendiri maupun yang berasal dari pihak lain, seperti telah dikemukakan oleh Abdul Muis mengenai tiga potensi masalah yang mudah menjerat Notaris/ PPAT untuk diperkarakan baik secara perdata, administrasi, ataupun pidana (yakni potensi yang bermula dari penggunaan akta, kesalahan/kelalaian murni Notaris/ PPAT dalam membuat akta, serta kriminalisasi).

Sebaliknya, Perusahaan Asuransi mungkin berpandangan bahwa kepentingannya terhadap risiko kerugian dan tanggungjawab hukum

⁹Herman Darnawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, 2004, hlm. 52

adalah terbatas pada kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar/ melawan hukum Notaris/ PPAT atas kesalahan pembuatan akta yang “tidak disengaja maupun akibat kriminalisasi” dari pihak lain baik yang ada kaitannya dengan penggunaan akta maupun di luar dari itu.

Perbedaan pandangan mengenai kepentingan terhadap risiko kerugian dan tanggungjawab hukum itulah yang sebenarnya yang dapat mempengaruhi kualitas keabsahan objek yang dipertanggungjawabkan dalam perjanjian asuransi tanggung gugat antara kedua pihak (Notaris/PPAT dan Perusahaan Asuransi). Bila perbedaan pandangan dan kepentingan tersebut dirahasiakan masing-masing pihak, tidak diungkap/diberitahukan secara jelas dan terbuka (transparan) khususnya oleh pihak bertanggung terutama pada saat melakukan kesepakatan atau membuat perjanjian dan penandatanganan polis asuransi dengan pihak perusahaan asuransi, maka berdasarkan ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian asuransi yang diatur dalam Pasal 246 dan Pasal 251 KUHD¹⁰, perjanjian tersebut dapat menjadi batal demi hukum. Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa wajib bagi Tertanggung memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal.¹¹

Deskripsi singkat fenomena permasalahan tersebut memberikan suatu isyarat penting bahwa dalam mengkaji keabsahan objek pertanggung jawaban dalam perjanjian asuransi tanggung gugat/ tanggung

¹⁰Pasal 246 dan Pasal 251 KUHD

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2015.h.49

jawab hukum Notaris/PPAT dengan Perusahaan Asuransi, hal-hal yang memerlukan perhatian utama adalah asas itikad baik, asas kepentingan, serta dua syarat sah perjanjian asuransi yakni objek tertentu, pemberitahuan. Meskipun demikian, empat asas dan lima syarat sahnya perjanjian asuransi tetap memerlukan pengkajian secara terintegratif dan komprehensif sesuai dengan realitas fakta-fakta empiris yang terjadi. Jelaslah bahwa keabsahan objek yang dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi tanggung gugat atau asuransi tanggung jawab hukum Notaris/PPAT dengan Perusahaan Asuransi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh keterpenuhan kelima syarat sahnya perjanjian asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut maka isu utama dalam penelitian ini adalah keabsahan objek yang dipertanggungkan sebagai pengalihan risiko kerugian dalam asuransi tanggung gugat dalam hal terjadinya kesalahan pembuatan akta tertentu oleh Notaris dan PPAT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah objek yang dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian?
2. Apa Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap adanya tuntutan ganti rugi dari perbuatan profesi notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah objek yang dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Untuk mengukur tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap adanya tuntutan ganti rugi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Manfaat teori yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu Kenotariatan dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kegiatan menyangkut objek yang dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi Notaris dan PPAT dengan perusahaan asuransi.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah :

- a. Sebagai bahan masukan bagi Notaris dan PPAT dalam melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, terutama dalam memperjelas status dan kedudukan objek yang dipertanggungkan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Lembaga/ Perusahaan Asuransi dalam melakukan evaluasi terhadap hubungan perjanjian

asuransi tanggung gugat dengan pihak Notaris/ PPAT, terutama dalam memperjelas status dan kedudukan obyek yang dipertanggungjawabkan.

- c. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan lainnya terkait masalah penerapan hukum perjanjian asuransi profesi.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas yang dilakukan oleh penulis, maka dalam hal ini akan dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk tesis ini dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut di bawah ini :

1. Iswahyudi Adipradana, Universitas Airlangga, Jurnal Notaire. Vol. 01 No. 2 , pada tahun 2018, dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pemegang Polis Asuransi Profesi. Dalam penelitian tersebut, Iswahyudi Adipradana mengkaji tentang perlindungan hukum bagi PPAT sebagai pemegang polis asuransi profesi dan mengkaji tentang penilaian asuransi terhadap pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh PPAT, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang bagaimana bentuk keabsahan objek yang dipertanggungjawabkan dalam perjanjian asuransi tanggung gugat dengan perusahaan asuransi sebagai upaya pengalihan risiko kerugian Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akibat kesalahan pembuatan akta.

2. Siti Yudiciawati Tamelia, Tesis Universitas Airlangga, pada tahun 20017, dengan judul Resiko Perjanjian Asuransi Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam Penelitian tersebut Siti Yudiciawati Tamelia mengkaji tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti bertitik fokus kepada keabsahan obyek yang dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi tanggung gugat dengan perusahaan asuransi.
3. Wendra Catur Putra, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2018 dengan judul Kedudukan hukum polis asuransi jiwa Sebagai objek jaminan. Dalam penelitian tersebut, Wendra Catur Putra mengkaji tentang Menjelaskan kedudukan hukum polis asuransi jiwa dalam sistem hukum jaminan kebendaan Menjelaskan kedudukan hukum polis asuransi jiwa dalam praktik pemberian kredit oleh perusahaan asuransi kepada nasabahnya, dengan objek jaminan berupa polis asuransi jiwa. Sedangkan di dalam penelitian ini, penulis akan membahas dan meneliti tentang asuransi profesi PPAT.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan / perjanjian.¹² Pasal 1313 BW berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”.

Definisi perjanjian dari pasal ini adalah :

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
- b. Tidak tampak asas konsensualisme,
- c. Bersifat dualisme.

Pasal 1313 tersebut di atas¹³ menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang suatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi kalau disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling

¹²R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* , Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hal. 338.

¹³Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014, hal. 63-64

mengikatkan diri, maka pengertian perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.

Subekti memberikan perumusan perjanjian sebagai berikut: “Perjanjian adalah peristiwa hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.¹⁴ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.¹⁵

Berdasarkan pendapat – pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal BW, antara lain :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah¹⁶ persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik

¹⁴R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2002), hal. 1.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hal. 97-98.

¹⁶Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, Hal. 68

dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.

Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Unsur kesepakatan : ¹⁷

1. Offerte (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
2. Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang – orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1330 BW diterangkan orang - orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

1. Anak di bawah umur atau belum dewasa,
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan,
3. Istri Istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.¹⁸

¹⁷Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA Buku III* (Bandung : Alumni, 2006), hal. 98.

¹⁸Salim HS, *Kitab Undang-Undang Hukum Pedata Buku III*, Bandung : Alumni, 2004) hal.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 BW). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut : ¹⁹

1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Mengenai syarat suatu hal tertentu, syarat ini menerangkan tentang²⁰ untuk sahnya suatu perjanjian menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram, dalam buku islam. Tetapi yang dimaksud disini adalah perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum²¹. Dalam Pasal 1320 BW tidak dijelaskan pengertian oorzaak (causa yang

¹⁹Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hal. 104

²⁰Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit.*, hal.68

²¹*Ibid.*, hal. 69

halal), dan hanya disebutkan causa yang terlarang di dalam Pasal 1337 BW.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).²²

3. Lahirnya Perjanjian

Sejak terjadi kata sepakat antara para pihak atau sejak pernyataan sebelah – menyebelah bertemu yang kemudian diikuti sepakat, kesepakatan itu sudah cukup secara lisan saja.²³ Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada beberapa macam teori / ajaran, yaitu :²⁴

- a. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin

²²R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 1987), hal. 20

²³C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hal. 229.

²⁴Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 30-31.

untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

- b. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerimatawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.
- c. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
- d. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

4. Isi Perjanjian

Isi perjanjian adalah :

- a. Hal – hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian.
- b. Segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang – undang (Pasal 1339 BW).

Hal – hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam – diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun dengan tidak tegas dinyatakan (Pasal 1347 BW).²⁵ Perjanjian yang secara

²⁵Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hal. 98

tegas dinyatakan dapat berupa tanda, lisan, dan tulisan (dengan akta dibawah tangan dan dengan akta autentik).²⁶

Unsur-unsur dalam perjanjian dibagi dua, yaitu unsur pokok (essensialia) dan unsur yang bukan pokok (naturalia dan aksidentalialia).²⁷

a. Unsur Essensialia

Merupakan bagian dari perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian. Yang dimaksud essensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Syarat ini memang ditentukan oleh undang-undang karena bila tidak maka suatu perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Contoh, perjanjian jual beli yang merupakan unsur essensialia adalah barang dan harga.

b. Unsur Naturalia

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat, misalnya penjual menjamin terhadap cacat tersembunyi.

²⁶Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Jakarta : PT. Buku Kita, 2009), hal.48.

²⁷Soeyono dan Siti Ummu Adillah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak* (Semarang : Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2003), hal. 6)

c. Unsur Accidentalialia

Merupakan bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. Accidentalialia adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Contoh, dalam perjanjian sewa menyewa secara khusus diperjanjikan bahwa apabila dikemudian hari perjanjian tersebut berakhir, maka si penyewa diwajibkan untuk menyerahkan semua kwitansi pembayaran yang pernah dilakukan oleh penyewa kepada yang menyewakan, seperti kwitansi listrik, air, PBB, dan lain sebagainya.

5. Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.²⁸ Ada tiga unsur yang menentukan kesalahan, yaitu :²⁹

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan kreditur.
- b. Debitur dapat menduga akibatnya.
- c. Debitur dalam keadaan cakap berbuat.

Kapan saat terjadinya wanprestasi? Wanprestasi memang dapat terjadi dengan sendirinya tetapi kadang-kadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu pemenuhan prestasinya memang dapat segera ditagih, tetapi pembeli juga tidak dapat menuntut pengganti kerugian apabila penjual tidak segera mengirim barangnya kerumah

²⁸*Ibid.*, hal. 79

²⁹*Ibid.*, hal. 78-79

pembeli. Ini diperlukan tenggang waktu yang layak dan ini diperbolehkan dalam praktik. Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih. Maka dari itu dalam perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan waktunya wanprestasi tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada kepastian kapan ia betul-betul wanprestasi. Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai arti yang lain yaitu bahwa debitur tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba.³⁰

Di samping debitur harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut di atas maka apa yang dapat dilakukan oleh kreditur menghadapi debitur yang wanprestasi itu. Kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut :

- a. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian,
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian,
- c. Dapat menuntut penggantian kerugian,
- d. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian,
- e. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

6. Keadaan Memaksa (Overmacht)

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga – duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai/alpa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.³¹ Ada tiga syarat *overmacht* :

³⁰Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Semarang : CV. Mandar maju, 1994), hal. 12.

³¹Hari Saherodji, *Pokok – Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Aksara Baru, 1980), hal. 103.

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya,
- b. Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan dari debitur,
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur.

Ada tiga akibat *overmacht*, yaitu :³²

- a. Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan *overmacht*).
- b. gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244-1245 BW).
- c. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 BW tidak berlaku, putusan hakim tidak perlu),
- d. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.

Untuk dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, maka paksaan itu harus berdampak pada diri maupun terhadap harta kekayaan pihak yang diancam, dan tindakan pihak lain dapat digolongkan sebagai ancaman jika tindakan itu mengakibatkan rasa takut bagi orang yang berpikir sehat. Akan tetapi, perasaan takut ini dipertimbangkan secara subjektif, yaitu dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang tersebut.³³

7. Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dimulai dari Pasal 1243 BW menyatakan penggantian

³²Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hal. 19.

³³Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. Cit.* hal, 71

biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, sampai dengan Pasal 1252 BW. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1372 BW, tidak hilang dengan meninggalnya orang yang menghina maupun meninggalnya orang yang dihina. Pasal ini menerangkan bahwa hak menuntut ganti kerugian karena penghinaan akan beralih kepada masing-masing ahli waris, baik ahli waris yang menghina maupun ahli waris yang dihina.³⁴

8. Risiko

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam. Dari contoh peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam Hukum Perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu

³⁴Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. Cit.* hal, 107

keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah tuntutan dari wanprestasi.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Konsep awal asuransi adalah orang yang beruntung (*fortunate*) membantu orang yang tidak beruntung (*unfortunate*), inti dari konsep asuransi adalah tanggungan atau pertanggungan. Terjadinya asuransi adalah karena adanya suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Lembaga asuransi di Indonesia berasal dari hukum Barat khususnya hukum Eropa. Pemerintah Belanda melalui penguasa Hindia Belanda pada zaman penjajahan Belanda memasukkan lembaga asuransi ke dalam bentuk hukum di Indonesia dengan mengundang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang diumumkan dengan *Staatblad* 1847/23 pada tanggal 30 April 1947, dan kemudian dituangkan didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Pengaturan asuransi di dalam BW pada dasarnya sangat singkat dan terbatas, yakni hanya dapat dijumpai dalam satu pasal pada BAB XV Tentang Persetujuan Untung-Untungan, yakni Pasal 1774 BW, yang mengatur bahwa:

“Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya. Baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikian adalah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.”

³⁵R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 59.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848 memberi definisi asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 246 bahwa:³⁶

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Asuransi atau pertanggungan berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992 adalah:

“Suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”³⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 2 tahun 1992 Tentang usaha perasuransian mengatur bahwa:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada pengelolaan dana.”

³⁶Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h.6

³⁷Butir 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Sastrawidjaja mengemukakan bahwa berdasarkan pengertian pada Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian maka dapat disimpulkan bahwa ada ada tiga unsur dalam Asuransi, yaitu: 1. Pihak tertanggung, yakni yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung baik sekaligus atau berangsur-angsur; 2. Pihak penanggung, mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila unsur ketiga berhasil; 3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.³⁸

2. Tujuan Asuransi

Asuransi sebagai suatu transaksi pertanggungan secara filosofis dan sosiologis mempunyai tujuan yang fundamental dan luas, yaitu:

- 1) Tujuan dari semua asuransi ialah menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak.³⁹
- 2) Tujuan asuransi adalah: Pertama, Pengalihan risiko: tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung; Kedua, Pembayaran ganti kerugian: bila suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka pihak tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.⁴⁰

³⁸Man Suparman Sastrawidjaja, "Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga", Alumni, Bandung, 1997, hlm.43

³⁹Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 1

⁴⁰Budi Untung, 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan Ppat) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta : Cv. Andi Offset, 2015, h. 98.

Deskripsi lebih luas dapat dikemukakan 3 (tiga) tujuan utama dari asuransi secara umum, yaitu:

a. Teori Pengalihan Risiko

Menurut Teori Pengalihan Risiko (*Risk Transfer Theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika itu terjadi terhadapnya maka kerugian yang dideritanya sangat besar untuk ditanggung olehnya sendiri. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mengalihkan beban resiko ancaman bahaya tersebut kepada pihak lain yang bersedia dengan membayar kontra prestasi yang disebut premi.

Asuransi atau pertanggungan didalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko, yang terjadi sebelum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, yang diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima tanggung jawab.⁴¹ Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.⁴² Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam suatu asuransi untuk melindungi terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian, jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

c. Pembayaran Santunan

Pembayaran santunan asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib

⁴¹Dewan Asuransi Indonesia, 2015, *Perjanjian Asuransi Dalam Praktek dan Penyelesaian Sengketa, Hasil Simposium Tentang Hukum Asuransi*, BPHN, Padang, h.107

⁴²Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.1

(*compulsory insurance*), artinya bertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian.⁴³

3. Asas-asas/ Prinsip-prinsip Hukum Asuransi

Asas dasar terjadinya dan sahnya pelaksanaan dari perjanjian asuransi, yaitu:

- a. Adanya asas itikad baik yang lebih luas dan diperkuat dengan syarat-syarat khusus tertentu,
- b. Adanya kepentingan,
- c. Pemberian ganti rugi berdasarkan azas keseimbangan,
- d. Adanya taksiran/taksasi.⁴⁴

Empat hal tersebut harus dipenuhi oleh para pihak, karena salah satu azas utama dalam perjanjian asuransi ialah tidak boleh menguntungkan salah satu pihak.

Mengacu kembali pada KUHD, sifat Pasal 247 KUHD adalah numeratif, jadi hanya memberikan beberapa contoh dari pokok pertanggungan saja dan masih mungkin ada jenis pokok pertanggungan yang lain. Hal ini diperkuat lagi dengan Pasal 268 bahwa semua kepentingan dapat dipertanggungkan asal memenuhi syarat-syarat: a. Dapat dinilai dengan uang; b. Diancam oleh suatu bahaya. Syarat pertama merupakan ciri utama dari pertanggungan kerugian yang sekaligus merupakan unsur perbedaan yang prinsipial dengan pertanggungan jiwa, karena jiwa manusia tidak dapat dinilai dengan uang, hal ini jelas dan dapat diterima oleh umum.⁴⁵

⁴³*Ibid*, h.15

⁴⁴Herman Darnawi, *Op.Cit*, hal.73.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*. hlm.12

Berbeda halnya dengan harta kekayaan itu hilang, rusak, musnah dan lain-lain maka dapat diadakan ganti rugi atasnya kepada pemilik harta kekayaan tersebut. Pada umumnya kepentingan yang dapat dinilai dengan uang adalah harta kekayaan atau *property* disamping pertanggungjawaban seseorang atau *liability* (atas kerugian yang diderita orang lain). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban atas harta kekayaan dan atas pertanggungjawaban seseorang adalah suatu perjanjian atau kontrak ganti rugi (*contract of indemnity*).⁴⁶

Sebagai suatu sistem hukum, dalam hukum atau perjanjian asuransi juga dikenal beberapa prinsip atau asas hukum yang menjadi latar belakang dari peraturan yang bersangkutan. Prinsip-prinsip hukum asuransi adalah: Asas indemnitatis, Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable interest*), Asas iktikad baik atau kejujuran (*Utmost Good Faith*), Asas subrogasi.⁴⁷ Konsepsi yang sama dikemukakan oleh Untung bahwa ada enam prinsip dasar asuransi yang melandasi hukum asuransi yang perlu diketahui oleh para pengguna asuransi ataupun perusahaan penyedia asuransi menut, yaitu:⁴⁸

- a. *Insurable interest*, hak pertanggungjawaban yang muncul dari hubungan keuangan, dan diakui oleh hukum;
- b. *Utmost good faith*, memaksudkan segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan harus diungkapkan secara detail dan lengkap. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus jujur mengenai objek yang dipertanggungjawabkan;

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 14

⁴⁷ Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Op.Cit*, hlm. 18-24

⁴⁸ Budi Untung, *Op.Cit*, hlm. 99

- c. *Proximate cause*, kejadian yang tidak terduga yang menyebabkan kerugian, tentu tanpa adanya intervensi yang menyebabkan kerugian tersebut;
- d. *Idemnity*, tanggung jawab penanggung untuk mengembalikan posisi finansial si tertanggung ke posisi semula sebelum terjadi kerugian;
- e. *Subrogation*, hak tuntutan yang dimiliki oleh tertanggung kepada si penanggung atau biasa disebut dengan klaim;
- f. *Contribution*, hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk kerja sama.

4. Unsur-unsur Asuransi

Umumnya pihak dalam asuransi yang mengadakan perjanjian pada pokoknya terdiri dari: a. Pihak penanggung ialah pihak terhadap siapa diperalihkan resiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu; b. Pihak tertanggung adalah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian pertanggungan itu biasanya tertanggung ini juga adalah orang yang berkepentingan.⁴⁹

Perjanjian pertanggungan yang diadakan oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat di dalam Pasal 1320 BW yaitu:

- a) Sepakat
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c) Suatu hal tertentu, dan
- d) Suatu sebab yang halal.

⁴⁹Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggungan*, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, h. 29-30 32

Apabila syarat satu dan tiga (disebut syarat subjektif) tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, dan apabila syarat dua dan empat (disebut syarat objektif) tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Kemudian menurut Pasal 246 KUHD bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dimintanya karena suatu peristiwa.

Berdasarkan pengertian pada Pasal 246 KUHD tersebut menurut Sastrawidjaja maka unsur-unsur asuransi terdiri dari:

- a. Perjanjian;
- b. Kewajiban tertanggung membayar premi;
- c. Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang;
- d. Adanya peristiwa yang belum pasti.⁵⁰

Sedangkan menurut Danarti bahwa berdasarkan Pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu:

- a. Pihak Tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur;
- b. Pihak Penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung,

⁵⁰Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 139

- sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu;
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya);
 - d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.⁵¹

5. Klasifikasi Jenis Golongan dan Obyek Asuransi

Menurut Ganie (2013) bahwa asuransi dapat digolongkan berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas dari para pihak dalam penutupan asuransi, yaitu: Pertama, Asuransi sukarela (*voluntary insurance*), yaitu suatu perjanjian asuransi yang terjadinya berdasarkan kehendak bebas dari para pihak yang mengadakannya. Kedua, Asuransi wajib (*compulsory insurance*), yaitu perjanjian asuransi yang terbentuk karena diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila didasarkan pada tujuan diadakan perjanjian asuransi, asuransi dapat pula dibagi menjadi:

1. Asuransi komersial, yaitu asuransi yang diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai bisnis yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan;
2. Asuransi sosial, yaitu asuransi yang diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.⁵²

⁵¹Danarti (2011) dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Citra Aditya Bakri, Bandung, 2015.h.13

⁵²A. Junaidi Ganie, *Op.Cit*, hlm.88-90

Dilihat dari objek yang diasuransikan, asuransi dapat digolongkan menjadi:

1. Asuransi harta, yaitu asuransi yang menutup risiko atas kehilangan atau kerusakan harta benda dan kepentingan lain yang umumnya dapat dinilai dengan uang;
2. Asuransi tanggung jawab hukum, asuransi yang menjamin risiko yang berasal dari tuntutan yang timbul karena kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain;
3. Asuransi jiwa, asuransi yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang, baik untuk jaminan kelangsungan pendapatan maupun untuk tujuan investasi, baik bagi diri tertanggung maupun bagi pihak yang ditunjuk atau penerima manfaat.⁵³

Selain itu, asuransi dapat pula dibagi berdasarkan masa berlaku perjanjian, yakni :

1. Asuransi waktu, asuransi yang masa berlakunya ditentukan berdasarkan suatu jangka waktu tertentu,
2. Asuransi perjalanan, asuransi yang menanggung risiko sejak dimulainya sampai berakhirnya suatu perjalanan.⁵⁴

Berhubung adanya kebutuhan untuk mengatasi resiko maka timbul lembaga asuransi yang merupakan upaya untuk mengalihkan atau membagi resiko yang dihadapinya kepada/dengan orang lain.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta

Sehubungan dengan hal ini, Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengenal beberapa perbedaan jenis asuransi (pertanggungan) yaitu: ⁵⁵

- a. Penggolongan secara yuridis
 - 1) Asuransi kerugian
Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang terakhir, dalam menentukan kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku ketentuan tentang subrogasi (Pasal 284 KUHD). Contoh: asuransi pencurian, asuransi pembongkaran, asuransi kebakaran.
 - 2) Asuransi jumlah
Suatu perjanjian dimana penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Penggolongan berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas dari para pihak
 - 1) Asuransi sukarela
Perjanjian yang terjadi didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 BW berperan dalam tumbuhnya asuransi sukarela, contoh: asuransi perusahaan, asuransi kecelakaan.
 - 2) Asuransi wajib
Asuransi yang terbentuk diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan. contoh: Jaminan sosial tenaga kerja.
- c. Penggolongan berdasarkan tujuan
 - 1) Asuransi komersial
Asuransi yang terbentuk oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan.
 - 2) Asuransi sosial
Asuransi diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi memberikan jaminan sosial.
- d. Penggolongan berdasarkan sifat dari penanggung
 - 1) Asuransi premi
Suatu perjanjian asuransi antara penanggung dari masing-masing tertanggung dan antara tertanggung yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan hukum. Dalam perjanjian ini tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung.

⁵⁵Sentosa Sembiring. 2014. *Hukum Asuransi*. Nuansa Aulia. Bandung. Lihat juga Sri Rejeki Hartono. 2008. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika. Jakarta.

2) Asuransi saling menanggung

Dalam asuransi ini terdapat suatu perkumpulan yang terdiri dari para tertanggung sebagai anggota. Setiap anggota membayar semacam iuran tetap kepada perkumpulan tersebut.⁵⁶

Perjanjian asuransi itu pada dasarnya bersifat konsensual, artinya terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani (Pasal 257 KUHD). Namun demikian Pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian pertanggungan itu dalam suatu akta yang disebut polis. Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi. Premi adalah merupakan salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan resiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premis sebagai imbalannya.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Sri Rejeki Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mengacu kepada Pasal 1774 Kitab BW, asuransi dapat digolongkan sebagai bunga selama hidup seseorang atau bunga cagak hidup dan perjudian dalam perjanjian untung-untungan (*konsovereenskomst*). Asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian untung-untungan dikarenakan asuransi mengandung unsur “kemungkinan”, di mana kewajiban penanggung untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh tertanggung tersebut digantungkan pada ada atau tidaknya suatu peristiwa yang tidak tentu atau tidak pasti (peristiwa belum tentu terjadi). Menurut Gunanto bahwa berdasarkan atas perjanjian asuransi dapat digolongkan menjadi dua yaitu: Pertama, Asuransi kerugian (*schade verzekering*), yang memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung; Kedua, Asuransi jumlah (*sommen verzekering*), merupakan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah *evenement* menimbulkan kerugian atau tidak.⁵⁸

Klasifikasi jenis golongan asuransi dan obyeknya secara spesifik dapat ditemukan dalam *Lex specialis legal* Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, yang secara umum meliputi dua golongan besar yakni usaha asuransi dan usaha penunjang.

a. Usaha asuransi

- 1) Asuransi kerugian (*nonlife insurance*) merupakan usaha memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- 2) Asuransi jiwa (*life insurance*), suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan resiko yang

⁵⁸Gunanto, 2003, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Loos Wacana Ilmu, Jakarta, h. 11-14.

dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

- 3) Reasuransi (*reinsurance*), suatu sistem penyebaran resiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungangan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain.
- b. Usaha penunjang
- 1) Pialang asuransi, merupakan usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
 - 2) Pialang reasuransi, memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
 - 3) Penilai kerugian asuransi, memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.
 - 4) Konsultan aktuaria, merupakan usaha memberikan jasa konsultan aktuaria.
 - 5) Agen asuransi, merupakan pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

6. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, dalam peraturannya merupakan syarat khusus diantaranya adalah pembayaran premi dan kewajiban pemberitahuan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung yang diatur dalam Pasal 246 dan Pasal 251 KUHD bahwa: “ Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungangan”. Wajib bagi Tertanggung memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan

pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal.⁵⁹

Terkait syarat umum asuransi diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku juga terhadap perjanjian asuransi. Pasal 1320 BW mengatur 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu: kesepakatan, kewenangan, obyek tertentu, kausa yang halal dan pemberitahuan.

a. Kesepakatan (*Consensus*)

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari manapun. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi Program Asuransi Sosial. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya.⁶⁰ Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi (konsensuil), dan kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi: a. benda yang menjadi objek asuransi; b. pengalihan resiko dan pembayaran premi; c. *Evenement* dan ganti kerugian secara seimbang (*indemnity*); d. syarat-syarat khusus perjanjian asuransi; e. dibuat secara tertulis yang disebut polis (Pasal 255 KUHD).

b. Kewenangan (*Authority*)

Kewenangan berbuat bersifat subjektif, artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian (*trusteeship*), atau pemegang kuasa yang sah. Beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan kedua belah pihak harus cakap menurut hukum, tidak diperbolehkan pihak "tidak cakap" untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin (Pasal 1130 B.W). Kewenangan objektif diartikan bahwa tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda-benda tersebut

⁵⁹Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*.hlm.49

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 50

adalah kekayaannya sendiri. Oleh karena itu, di muka Pengadilan, pihak tertanggung dan penanggung adalah sama-sama memiliki kewenangan atautkah berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Asuransi.

c. Objek Tertentu (*Fixed Object*)

Objek tertentu adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa raga atau jiwa manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada Perjanjian Asuransi Kerugian. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. Menurut Pasal 599 KUHD bahwa ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi.⁶¹

d. Kausa yang Halal (*Legal Cause*)

Kausa yang halal adalah isi perjanjian asuransi tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi, kedua belah pihak berprestasi, tertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih.

e. Pemberitahuan (*Notification*)

Kewajiban pemberitahuan diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa: “Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, berapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung”. Kewajiban pemberian informasi ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal.⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm. 52

⁶² *Ibid.*, hlm, 50-54.

7. Asuransi Tanggung Gugat dan Obyek Pertanggungan

Istilah tanggung gugat (*Liability*) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.⁶³ Dalam kaitan itu, J.H.Nieuwenhuis memaknai tanggung gugat sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat perbuatan pelanggaran norma yang dapat terjadi disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.⁶⁴

Kaitannya dengan asuransi, konsepsi tentang asuransi tanggung gugat (ATG) didalam definisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya sinonim dengan Asuransi Tanggung Jawab Hukum (ATJH). Asuransi tanggung gugat (*Liability Insurance*) adalah jenis asuransi yang dipertanggungkan kerugian materialnya akibat tanggung jawab hukum kepada pihak lain. Asuransi Tanggung Gugat adalah bentuk pertanggungan bagi penanggung yang akan membayar sejumlah nilai sebagai ganti rugi karena secara hukum berkewajiban membayar kerugian keuangan pihak ketiga.⁶⁵ Prinsipnya, Asuransi Tanggung Jawab Hukum atau Asuransi Tanggung Gugat bekerja bila terdapat tuntutan ganti rugi berdasarkan keputusan pengadilan. Pihak penanggung harus membayarkan tuntutan tersebut atas nama hukum.

⁶³Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976, hlm. 1014

⁶⁴J.H.Niuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, terjemahan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h.135

⁶⁵Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm.28

Sehubungan dengan aneka ragam sifat dan bentuknya, maka Asuransi Tanggung Gugat atau asuransi tanggungjawab hukum pun dapat diklasifikasi ke dalam beberapa golongan, antara lain:

- a. Asuransi tanggung gugat perorangan, yakni menanggung seseorang dari tuntutan pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pribadi perorangan;
- b. Asuransi tanggung gugat untuk pengusaha (*general liability insurance*), mencakup 3 (tiga) jenis, yaitu *public liability*, *product liability* dan *employer's liability*;
- c. Asuransi tanggung gugat untuk profesional (*Profesional Liability Insurance*), memberi jaminan penggantian kepada pemegang profesi terhadap risiko digugat oleh kliennya yang karena kesalahannya atau karena kelalaiannya menyebabkan kliennya menderita badan atau kerugian harta benda.⁶⁶

Asuransi tanggung gugat profesi merupakan salah satu dari macam-macam asuransi yang memberikan perlindungan kepada tertanggung sehubungan dengan tanggung jawabnya menurut hukum kepada orang-orang atau pihak-pihak lain berkenaan dengan kehilangan atau terjadi luka badan yang timbul karena kelalaian profesi tertanggung sendiri. Para praktisi ini bisa saja gagal dalam menggunakan keahlian dan kehati-hatian di luar ekspektasi dan tanggung jawab normalnya. Jenis polis asuransi ini umumnya dimanfaatkan para dokter dan praktisi medis, para akuntan, para pengacara, arsitek serta surveyor, agen asuransi serta pialang saham.⁶⁷

⁶⁶Abraham, Kenneth S., "Liability Insurance and Accident Prevention: The Evolution of an Idea", *Maryland Law Review*, Vol. 64, No. 128, 2005

⁶⁷Hartono, Sri Redjeki, *Op.Cit.*, hlm. 47

Berdasarkan pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada beberapa produk Asuransi Tanggung Gugat yaitu: ⁶⁸

1. *Personal Liability Insurance*

Asuransi ini memberikan *indemnity* atau jaminan dengan biaya tertentu kepada pihak tertanggung kepada pihak lain atau orang-orang yang menempuh jalur hukum karena merasa dirugikan oleh tertanggung hingga menyebabkan *body injury* atau *loss damage to property*, baik karena kelalaian pengguna maupun produsen.

2. *General Liability Insurance*

Asuransi ini terdiri dari tiga jenis klaim, yaitu: a. *Public Liability* (jaminan risiko perusahaan tertanggung terhadap klaim yang datang dari pengguna produknya oleh karena terjadinya risiko premi); b. *Product Liability* (yakni jaminan risiko seorang pengusaha terhadap gugatan pihak ketiga yang menggunakan produk dari *pengusaha* yang menyebabkan cedera badan atau kerusakan harta benda); c. *Employer's Liability* (jaminan risiko seorang majikan atau pemilik usaha yang mempekerjakan karyawannya dan terjadi kecelakaan kerja hingga harus menanggungnya).

3. *Professional Liability Insurance*

Asuransi ini memberikan *indemnity* atau jaminan dengan biaya tertentu kepada pengusaha secara hukum karena adanya kerugian dalam bentuk cedera fisik (*bodily injury*) atau kerusakan dan kehilangan harta benda (*loss and damage of property*) akibat kelalaian pengusaha maupun karyawannya.

Di Indonesia, pelaksanaan kegiatan asuransi didasarkan pada beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Sedangkan jenis-jenis pertanggungangan yang ditentukan dalam Pasal 247 KUHD didasarkan pada sifat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. Selain itu, asuransi tanggung jawab hukum atau tanggung gugat pada dasarnya merupakan bagian dari asuransi pertanggungjawaban, yaitu perjanjian asuransi yang ditutup oleh seseorang untuk mengalihkan atau

⁶⁸ *Ibid.*,

membagi kewajibannya membayar sejumlah uang terhadap pihak lain karena tanggung jawabnya terhadap perusahaan asuransi dengan membayar premi. Apabila dilihat dari sumbernya, maka asuransi pertanggungjawaban (*liability insurance*) dapat dibagi dua yaitu asuransi pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang dan asuransi pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian.⁶⁹

Perjanjian asuransi tanggung gugat berlaku untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam praktiknya produsen barang dan jasa dapat mengasuransikan tanggungjawabnya pada perusahaan asuransi. Asuransi tanggung gugat merupakan salah satu jenis asuransi tanggung jawab atas risiko gugatan pihak ketiga. Dengan demikian, prinsip dasarnya adalah pertanggungangan atas kewajiban hukum yang dibebankan kepada pihak tertanggung akibat dari suatu resiko kerugian. Asuransi tanggung gugat merupakan bentuk asuransi gabungan dalam arti asuransi yang lahir dari Undang-Undang dan dapat juga dikategorikan sebagai asuransi yang lahir dari perjanjian, karena gugatan/ tuntutan ganti kerugian konsumen (pihak ketiga) terhadap produsen (tertanggung) dapat didasarkan pada tiga hal, yaitu berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), berdasarkan ingkar janji (*breach of warranty*), dan berdasarkan tanggung jawab mutlak/ *strict liability*.⁷⁰

⁶⁹Hartono, Sri Redjeki, *Op.Cit.*, hlm. 11.

⁷⁰Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 253

Ruang lingkup risiko tanggung jawab ditentukan juga oleh karakteristik dasar dari model asuransi tanggung jawab. Secara konseptual, terdapat tiga perbedaan pokok antar jenis asuransi tanggung jawab atau tanggung gugat. Perbedaan tersebut adalah objek yang dipertanggungjawabkan, dan ruang lingkup tanggung jawab/ gugat yang diasuransikan, serta pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Dalam praktek, asuransi tanggung jawab/gugat yang ditawarkan di Indonesia merumuskan ruang lingkup risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, seperti dalam pernyataan berikut:

*“The company will indemnify the insured against liability at law for damages and claimant’s expenses in respects of (a) accidental injury to persons, (b) accidental damages to property happening during any period of insurance caused by products supplied by the insured from the premises stated in the scheduled to territories within the states limits and in connection with the business”.*⁷¹

Rumusan tersebut ternyata tidak berbeda dengan rumusan dalam polis standar tanggung jawab produk yang ditawarkan di Amerika Serikat Tahun 1985, yang merumuskan sebagai berikut:

*“To pay those sums that the insured becomes legally obligated to pay as damages because of ‘bodily injury’ or property damage’ included within the ‘product completed operations hazard’ to which this insurance applies The ‘bodily injury’ or ‘property damage’ must be caused by an occurrence”.*⁷²

Perusahaan asuransi tanggung jawab/gugat pada dasarnya menanggung risiko. Oleh karena salah satu fungsi dari asuransi tanggung jawab/gugat adalah untuk menanggung risiko kerugian yang akan terjadi terhadap konsumen, sehingga perusahaan asuransi harus mengelola

⁷¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.9

⁷²Rowland H. Long, *The Law of Liability Insurance*, New York: Matthew Bender & Company Incorporated, 1999, h. 114.

risiko (*risk management*) sedemikian rupa agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumen dan/atau produsen, dengan cara menekan biaya atau jumlah kerugian sekecil mungkin bagi masing-masing perusahaan dan menyerap dana dari produsen yang bersumber dari penerimaan premi. Dengan demikian setiap konsumen yang menderita kerugian dapat melakukan upaya hukum dengan meminta ganti kerugian kepada produsennya, berdasarkan peraturan yang berlaku karena asuransi memegang peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi.⁷³

Di Indonesia, asuransi tanggung jawab termasuk dalam kategori asuransi kerugian, yaitu suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung sesuai dengan nilai jaminan yang dipertanggungjawabkan.⁷⁴ Antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan harus seimbang. Karenanya, asuransi kerugian melarang pembayaran ganti kerugian yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kerugian yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, asuransi merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dengan mengalihkan risiko kerugian kepada perusahaan asuransi. Fungsi asuransi sendiri pada dasarnya untuk menyebar konsekuensi ekonomi dari peristiwa tertentu yang melampaui banyak pihak, dan mereduksi dampak katastrofik dari peristiwa tidak terduga terhadap individu yang ditanggung oleh pihak ketiga.⁷⁵

⁷³Sri Redjeki, *Op.Cit.*, hlm. 12

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 6

⁷⁵Lewis Bass, "Product Liability Insurance and Small Wind Energy Conversion System", *Journal of Product Liability*, Vol. 4, No. 12, 1999, h. 18.

C. Pertanggungjawaban Hukum Notaris/ PPAT Atas Kesalahan Pembuatan Akta

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen bevedgedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility*; la sulthota bila mas-uliyat” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁷⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁷⁷

⁷⁶HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 352

⁷⁷Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban, beban tanggung jawab ditujukan kepada Notaris selaku pribadi dalam menjalankan jabatannya apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan terkait pembuatan akta. Merujuk pada Teori Tanggung Jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen⁷⁸ bahwa notaris bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, artinya Notaris bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Tanggung jawab hukum yang ditimbulkan berlaku ketentuan hukum umum baik secara perdata, pidana maupun administrasi kepada notaris yang bersangkutan.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.⁷⁹

Praktiknya, tidak jarang terjadi pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT yang dapat menimbulkan risiko

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, h. 32

bagi kepastian hak atas tanah. Apabila terbit akta PPAT yang cacat hukum yang disebabkan kesalahan atau kelalaian maupun karena kesengajaan PPAT itu sendiri, maka PPAT wajib memberikan pertanggungjawaban secara pribadi baik dari segi moral maupun dari segi hukum.⁸⁰

R.Subekti mengemukakan bahwa dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, maka Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan akitab hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.⁸¹

Notaris sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, di antaranya:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

⁸⁰Gusti Bagus Yoga Prawira, 2016. *Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah*. *Jurnal IUS*, Vol IV, Nomor I, April 2016. [68].253

⁸¹R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1989, h. 93

Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
3. Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Abdul Ghofur Anshori mengemukakan bahwa Notaris dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, di antaranya: ⁸²

- 1) Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.
- 2) Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
- 3) Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (Undang-undang Jabatan Notaris).

⁸²Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm.30-34

- 4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris Tentang Sumpah Jabatan Notaris.

D. Landasan Teori

1. Teori Kesepakatan

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut. Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.⁸³

Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 4 (empat) teori yang menyoroti hal tersebut, yaitu :⁸⁴

a. Teori Ucapan (*UitingsTheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan (*toestemening*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan pulpen untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah

⁸³Diakses dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/01/20/kesepakatan-dalam-perjanjian/>.

⁸⁴R. Joni Bambang 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia :Bandung, hlm.87.

terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis atau tidak adanya kepastian hukum karena pihak yang memberikan penawaran tidak mengetahui kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan jawaban.

b. Teori Pengiriman (*verzendings Theorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan surat jawaban atas penawaran yang diajukan terhadap dirinya. Dikirimkannya surat maka berarti si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat, selain itu saat pengiriman dapat ditentukan dengan tepat. Kelemahan teori ini yaitu kadang terjadi perjanjian yang telah lahir di luar pengetahuan orang yang melakukan penawaran tersebut, selain itu akan muncul persoalan jika si penerima menuntut untuk mengirimkan jawaban.

c. Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.

d. Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. Kelemahan teori ini antara lain memungkinkan terlambat lahirnya perjanjian karena menunda-nunda untuk membuka surat penawaran dan sukar untuk mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat Pasal 1313 BW. Berdasarkan ketentuan Pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sebab kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak. Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni:⁸⁵

- a. Teori pernyataan (*uitings theorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
- b. Teori pengiriman (*verzend theorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

⁸⁵Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika :Jakarta, 2003, hal. 33-41.

- c. Teori pengetahuan (*vernemings theorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- d. Teori penerimaan (*ontvangs theorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Asas konsensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 BW. Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 BW yang menentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah asal kata dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.⁸⁶ Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama *Gustav Radbruch* mengajarkan adanya tiga

⁸⁶ W.J.S Peowadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka: Jakarta, Hlm.847.

ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁸⁷ Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts Selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:⁸⁸

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzlichesrecht*).
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki

⁸⁷Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Pranada Media Group: Jakarta, Hlm.288.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.290

jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang.⁸⁹

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁹⁰ Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat adalah sistem hukum yang berlaku. Sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok merupakan pengertian dari asas kepastian hukum didalam penyelenggaraan Negara. Disini, hukum yang tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum didalam asas ini. Dengan hal ini, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada dan terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan.

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tanggung jawab mempunyai arti kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan kamus hukum memberikan pengertian tanggung jawab adalah suatu keharusan

⁸⁹<http://kepastian-hukum-menurut-pendapat-ahli->, diakses pada tanggal 16 juli 2021)

⁹⁰*Ibid.*

bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹¹ Berdasarkan hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan,⁹² Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁹³ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak.⁹⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁹⁵

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

⁹¹ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm.77

⁹² Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 11

⁹³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal.48

⁹⁴ *Ibid.* Hal. 49

⁹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, Hal.503

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama dalam penelitian yaitu : (i) Untuk mengetahui objek pertanggung jawaban dalam perjanjian asuransi Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apakah telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dan (ii) Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pengajuan tuntutan ganti rugi.

Untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan kerangka pikir dalam bagan berikut ini :

KEABSAHAN OBJEK YANG DIPERTANGGUNGKAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI PROFESI ANTARA NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI

Objek pertanggungungan dalam perjanjian asuransi
Notaris/PPAT apakah telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pengajuan tuntutan ganti rugi.

1. Objek yang dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi profesi
2. Risiko yang dijamin dalam perjanjian asuransi profesi
3. Nilai pertanggungungan sebagai batas maksimum ganti rugi

1. Proses pengajuan tuntutan ganti rugi oleh tertanggung dan pihak yang berhak menerima ganti rugi.
2. Penyelesaian sengketa tuntutan ganti rugi.

Terwujudnya Kepastian Hukum Terhadap Keabsahan Objek Yang Dipertanggungkan Dalam Perjanjian Asuransi Profesi Antara Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Perusahaan Asuransi

G. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk mengurangi perbedaan penafsiran dari sebuah istilah yang digunakan dalam penulisan ini dan dibatasi pada cakupan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah adanya dukungan kebijakan hukum (Undang-Undang dan peraturan-peraturan) yang memberikan legalitas, kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum terhadap keabsahan objek yang dipertanggungkan para pihak dalam perjanjian asuransi tanggungjawab hukum atau asuransi tanggung gugat sebagai upaya pengalihan resiko akibat kesalahan pembuatan akta.
2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian asuransi tanggung gugat dengan objek pertanggungannnya antara Notaris/PPAT baik secara individu pribadi maupun secara kelembagaan organisasi profesi dengan pihak Perusahaan Asuransi sebagai upaya pengalihan risiko kerugian akibat kesalahan pembuatan akta.
3. Asuransi tanggung gugat adalah perjanjian asuransi tanggungjawab hukum antara Notaris/PPAT dengan perusahaan asuransi yang dituangkan dalam akta polis asuransi dimana Notaris/PPAT selaku pihak tertanggung berjanji dan terikat oleh kewajiban membayar premi sejumlah uang kepada Perusahaan Asuransi selaku pihak penanggung, dan sebaliknya pihak Penanggung berjanji dan terikat oleh janji dan kewajiban membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga (yaitu pihak

yang menggugat dan menuntut ganti kerugian kepada Notaris/PPAT atas terbuktinya kesalahan pembuatan akta di pengadilan) maupun membayarkan sejumlah uang kepada Tertanggung untuk memenuhi kebutuhan biaya berperkara hukum di pengadilan.

4. Jenis, sifat dan bentuk objek yang dipertanggungkan adalah objek baik yang berwujud maupun tak berwujud dalam jenis, sifat dan bentuk tertentu yang disepakati/disetujui untuk diperjanjikan dalam perjanjian asuransi tanggungjawab hukum antara Notaris/PPAT dengan perusahaan asuransi yang dituangkan dalam akta polis asuransi.
5. Objek yang dipertanggungkan adalah terpenuhinya nilai-nilai sosiologis, norma-norma dan asas-asas hukum (hukum perjanjian/kontrak, hukum perikatan, hukum asuransi, hukum kenotariatan) pada jenis, sifat dan bentuk objek yang dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi tanggungjawab hukum antara Notaris/PPAT dengan perusahaan asuransi yang dituangkan dalam akta polis asuransi.